



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 05 September 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nita Anisatul Azizah, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dukuh Turi I, Rt 002 Rw 001, Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 120/Kuasa/I/2025 tanggal 15 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : nitaziza82@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 04 April 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po, tanggal tanggal 15 Januari 2025, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021, telah dilangsungkan pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No: 0098/033/V/2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagai layaknya suami isteri (ba'da dhukul);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Haura Safa Putri Prayetno lahir di Ponorogo pada tanggal 15 Mei 2022, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3502-LT-25072022-0021;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdomisili dan tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Dukuh Turi I, RT 001/RW 002, Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;
5. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan secara rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) Bahagia dan Sejahtera, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 tepat setelah anak lahir kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan serta perselisihan dikarenakan:
 - a. Bahwa sejak anak lahir, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Hal ini dilatarbelakangi Termohon merasa tidak cukup dengan pendapatan

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sebagai montir di salah satu bengkel yang berada di kota Ponorogo;

b. Bahwa sebelum pernikahan terjadi Termohon tidak mempermasalahkan pekerjaan dan pendapatan Pemohon sebagai montir dibengkel tersebut;

c. Bahwa nafkah Pemohon yang diberikan kepada Termohon setiap bulannya sering kali digunakan untuk memenuhi gaya hidup Termohon yang tinggi tanpa memikirkan jangka panjang kebutuhan primer keluarga;

d. Bahwa Termohon sering keluar rumah hingga larut malam yang tidak sesuai dengan ijin yang disampaikan kepada Pemohon, selain itu Termohon sering berlaku tempramental dan tidak perhatian terhadap anak mereka;

e. Bahwa akibat dari Termohon tidak perhatian kepada anak mereka menyebabkan perkembangan fisik dan psikologis anak mereka terganggu sedangkan pada usia tersebut peran seorang ibu sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya;

f. Bahwa akibat dari perilaku Termohon tersebut diatas dan disamping Pemohon yang bekerja hingga sore hari maka anak mereka sering kali dirawat oleh ibu dari Pemohon sejak anak masih berumur 2 bulan;

g. Bahwa dikarenakan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon selama ini kurang maka Termohon mendesak Pemohon untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) demi perekonomian keluarga yang lebih baik, namun Pemohon enggan untuk merealisasikannya dikarenakan sikap Termohon yang belum dewasa sebagai seorang Ibu Rumah Tangga dan Ibu yang baik untuk anak mereka, apabila hal ini dipaksakan maka kedepannya akan berdampak buruk bagi rumah tangga mereka;

h. Bahwa akibat dari Pemohon yang tidak ingin bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) membuat Termohon mendesak Pemohon untuk mengizinkan Termohon bekerja sebagai



Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong, dan kurang lebih setelah 4 bulan anak lahir Pemohon dengan berat hati mengijinkan Termohon untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong;

i. Bahwa sebelum Termohon secara resmi bekerja di Hongkong, terlebih dahulu Termohon diwajibkan untuk mengikuti pelatihan selama 6 bulan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang menaungi Termohon bekerja, pelatihan dimulai pada bulan Agustus 2022 setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 05.00- 17.00 WIB;

j. Bahwa setelah 2 bulan tepatnya bulan September 2022 Termohon mengikuti pelatihan tersebut, sikap Termohon semakin tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga yaitu sering berkata kasar dan tempramental kepada Pemohon dan semakin meningkatnya intensitas Termohon keluar larut malam dan pulang hingga dini hari yang tidak sesuai dengan ijin yang disampaikan kepada Pemohon;

k. Bahwa kurang lebih pada bulan Februari 2023 Termohon berangkat ke Hongkong sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), namun pada bulan Juni 2023 tepat bulan ke-4 Termohon bekerja di Hongkong, Termohon terpaksa dipulangkan sebelum kontrak habis oleh perusahaan dikarenakan Termohon melanggar aturan perusahaan yang mengakibatkan Termohon diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI);

l. Bahwa sepulangnya Termohon dari Hongkong, Termohon tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk merubah kebiasaan buruknya, bahkan sepulangnya dari Hongkong intensitas Termohon keluar rumah hingga dini hari semakin meningkat dan Termohon berulang kali dengan suara lantang dan kalimat-kalimat yang kasar meminta cerai kepada Pemohon, namun Pemohon berusaha untuk meredam permasalahan tersebut demi keutuhan rumah tangga;

m. Bahwa seringnya Termohon pulang ke rumah hingga dini hari menyebabkan Pemohon menduga Termohon memiliki pria idaman



lain, dugaan tersebut diperkuat dengan adanya laporan dari salah satu teman Pemohon yang memberi kabar adanya dugaan tersebut;

n. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2024, pada malam hari Pemohon mendapatkan kabar dari salah satu teman Pemohon melalui WhatsApp bahwa Termohon sedang mabuk disalah satu karaoke yang ada di Ponorogo, seketika itu juga Pemohon menjemput Termohon di lokasi tersebut namun respon dari Termohon justru memberontak sembari mengumpat dan tidak ingin dibawa pulang oleh Pemohon;

o. Bahwa dikarenakan situasi yang semakin memanas antara Pemohon dengan Termohon pada malam tersebut Pemohon berinisiatif untuk meminta tolong kepada petinggi Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) yang berlokasi di Dukuh Turi I, Rt 001 Rw 001, Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo untuk memediasi Pemohon dengan Termohon dengan tujuan untuk menyelamatkan rumah tangga mereka;

p. Bahwa di malam tersebut, petinggi PSHT berhasil mendudukkan Pemohon dengan Termohon untuk memediasi keduanya, namun hasil mediasi tersebut tidak berhasil;

q. Bahwa sepulangnya dari kediaman petinggi PSHT, Termohon sesampainnya dirumah kediaman orang tua Pemohon langsung mengemasi barang-barangnya untuk keluar dari rumah tersebut dan secara lantang Termohon meminta untuk bercerai dan pisah rumah kepada Pemohon;

r. Bahwa Pemohon pada akhirnya memutuskan untuk menyetujui permintaan Termohon dengan pertimbangan sikap Termohon sebagaimana dijelaskan pada poin-poin diatas tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk berubah kearah yang lebih baik, dan jika diteruskan akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan psikologis anak mereka;

s. Bahwa pada dini hari setelah kejadian yang dijelaskan pada poin 6 huruf (r), Pemohon ditemani sepupunya mengembalikan Termohon kepada keluarganya secara baik-baik melalui pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dan diterima dengan baik oleh perwakilan keluarga Termohon yaitu kakak laki-laki dari ibu kandung Termohon dikediaman ibu Termohon tepatnya di Dukuh Butung, RT 003/RW 002, Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;

t. Bahwa setelah dikembalikannya Termohon kepada keluarganya, anak mereka tinggal bersama Pemohon di kediaman orangtua Pemohon yang beralamat di Dukuh Turi I, Rt 001 Rw 002, Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;

u. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 anak mereka ada dikediaman Termohon, dikarenakan pada hari tersebut ada acara pernikahan maka Pemohon ingin mengajak anak mereka ke acara tersebut, namun sesampainya Pemohon dirumah Termohon didapati rumah tersebut sedang pesta miras, sontak Pemohon menahan amarahnya sembari mencari anak mereka, selang berapa menit anak mereka berlari ke arah Pemohon sedangkan Termohon tidak menghampiri Pemohon dan anak mereka;

7. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 6 huruf (s) diatas, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi secara daring perihal kebutuhan anak saja;

8. Bahwa keluarga dari para pihak telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak pernah berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada jalan lain kecuali Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, serta perkawinan Pemohon dan Termohon sudah lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

9. Bahwa hal tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangganya dan hal ini merupakan alasan yang cukup untuk putusnya suatu perkawinan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi, dan tiada jalan lain kecuali Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak. Hal tersebut telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

10. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

11. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan Sejahtera, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975;

12. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin terbentuk menjadi keluarga Bahagia dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena sampai saat ini Termohon tidak pernah memperbaiki sikap serta tidak pernah menjalin komunikasi yang baik dengan Pemohon selayaknya suami istri. Bahwa tujuan dari Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga membuat Pemohon memantapkan hati untuk berpisah dan mengajukan **PERMOHONAN CERAI TALAK** ini pada Pengadilan Agama Ponorogo;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beralasan secara hukum jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan **PUTUS KARENA JATUH TALAK** dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa melihat perilaku Termohon yang sangat tidak patut sebagai seorang Ibu dan mengingat usia anak Pemohon yang masih kecil, Pemohon sangat menghawatirkan tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut yang masih panjang serta memerlukan pengawasan yang baik demi tumbuh kembang sang anak, **untuk itu mohon anak hasil Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan dibawah pengasuhan/ pemeliharaan Pemohon;**

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ponorogo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Tn. PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Ny.TERMOHON Binti) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon yakni HAURA SAFA PUTRI PRAYETNO, lahir di Ponorogo pada tanggal 15 Mei 2022, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3502-LT-25072022-0021 berada **dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nita Anisatul Azizah, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dukuh Turi I, Rt 002 Rw 001, Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 120/Kuasa/I/2025 tanggal 15 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 20 Januari 2025, dan tanggal

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

A. Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK. 3502090509920002 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 13-03-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0098/033/V/2021 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 31 Mei 2021 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2021 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Haura Safa Putri Prayetno;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon dari awal menikah sampai terakhir Bulan Juni 2024 kemudian berpisah;
 - Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Termohon merasa tidak cukup dengan pendapatan Pemohon;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak Bulan Juni 2024 Pemohon tetap berada di rumah orang tua Pemohon sendiri, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dihadapan persidangan

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2021 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Haura Safa Putri Prayetno;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon dari awal menikah sampai terakhir Bulan Juni 2024 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Termohon merasa tidak cukup dengan pendapatan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak Bulan Juni 2024 Pemohon tetap berada di rumah orang tua Pemohon sendiri, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Pemohon (vide P.1) Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Mei 2021 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (vide P.2), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak pernah hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita permohonan Pemohon di atas, dan pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak Bulan Juni 2024 hingga kini mencapai kurang lebih 8 bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. serta bukti kesaksian 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa akibat hukum setelah terjadinya perceraian terkait pemeliharaan anak telah diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa permasalahan hak hadhanah paska terjadinya perceraian

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun setelah kematian orang tuanya/ibunya adalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak maka gugatan pemeliharaan anak dalam gugatan *a quo* harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Mei 2021, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Haura Safa Putri Prayetno;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon dari awal menikah sampai terakhir Bulan Juni 2024 kemudian berpisah;

Halaman 15 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi Termohon merasa tidak cukup dengan pendapatan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dengan tidak adanya komunikasi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus;

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis an tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psetunjuk Syar'i di dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Maksudnya : *"Perceraian, didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana".*

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" ;*

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak perempuan bernama Haura Safa Putri Prayetno, yang lahir di Ponorogo, tanggal 15 Mei 2024 berada di bawah hadhlanah Pemohon ;

Halaman 18 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Haura Safa Putri Prayetno, yang lahir di Ponorogo, tanggal 15 Mei 2024, berada di bawah hadlanah / pemeliharaan Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maksum, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Siti Khomariyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Hakim Anggota II,

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Khomariyah

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 20.000,00
	dan Termohon	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)